



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1634, 2019

KEMENKEU. BLU. Universitas Tanjungpura. Tarif Layanan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 194/PMK.04/2019

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA  
PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIDAN  
KEBUDAYAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;
- b. bahwa Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melalui Surat Nomor 130/M/VII/2018 tanggal 05 Juli 2018 perihal Usulan Penetapan Tarif Layanan, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan dan TinggiKebudayaan;

- c. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi;

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.05/2016 tentang Pedoman Umum Penyusunan Tarif Layanan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 915);

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS TANJUNGPURA PADA KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGIDAN KEBUDAYAAN.**

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan merupakan imbalan atas jasa layanan yang

diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan kepada pengguna jasa.

#### Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:

- a. tarif layanan akademik; dan
- b. tarif layanan penunjang akademik.

#### Pasal 3

Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif seleksi ujian masuk;
- b. tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana;
- c. tarif sumbangan pengembangan institusi program diploma dan sarjana jalur mandiri;
- d. tarif program profesi dan pascasarjana; dan
- e. tarif layanan akademik lainnya.

#### Pasal 4

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif pengembangan bahasa;
- b. tarif laboratorium;
- c. tarif percetakan dan penerbitan;
- d. tarif perpustakaan;
- e. tarif penelitian dan pengabdian masyarakat;
- f. tarif pembinaan dan pengembangan pendidikan;
- g. tarif pelatihan dan konsultasi;
- h. tarif rumah sakit dan klinik;
- i. tarif penggunaan lahan, gedung/bangunan, ruangan, sarana olahraga, dan peralatan/mesin; dan
- j. tarif penggunaan sarana transportasi.

## Pasal 5

- (1) Tarif seleksi ujian masuk, tarif sumbangan pengembangan institusi program diploma dan sarjana jalur mandiri, tarif program profesi dan pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan Tarif seleksi ujian masuk, tarif sumbangan pengembangan institusi program diploma dan sarjana jalur mandiri, tarif program profesi dan pascasarjana, dan tarif layanan akademik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan.

## Pasal 6

- (1) Tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mengikuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan yang mengatur mengenai biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal pada perguruan tinggi negeri di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi.
- (2) Terhadap tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana untuk kelompok I, kelompok II, dan mahasiswa penerimaan Bidikmisi diterapkan kepada mahasiswa baru dengan kuota paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari seluruh jumlah penerimaan mahasiswa baru.
- (3) Penerapan tarif uang kuliah tunggal program diploma dan sarjana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar pada setiap program studi dengan ketentuan pada setiap program studi terdapat paling sedikit 10 (sepuluh persen) dari jumlah kuota mahasiswa baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 7

- (1) Penerapan tarif sumbangan pengembangan institusi program diploma dan sarjana jalur mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c kepada mahasiswa ditentukan berdasarkan kemampuan ekonomi:
  - a. mahasiswa;
  - b. orang tua mahasiswa; dan
  - c. pihak lain yang membiayai mahasiswa.
- (2) Pendapatan yang diperoleh atas pengenaan tarif sumbangan pengembangan institusi program diploma dan sarjana jalur mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dipergunakan untuk pengembangan sarana dan prasarana Universitas Tanjungpura pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 8

- (1) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku untuk mahasiswa mulai angkatan tahun 2019/2020.
- (2) Tarif layanan akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2019/2020 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi.
- (3) Tarif layanan akademik untuk mahasiswa sebelum angkatan tahun 2019/2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat ditetapkan melebihi tarif mahasiswa angkatan tahun 2019/2020.

Pasal 9

Tarif layanan penunjang akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Rektor Badan Layanan Umum Universitas Tanjungpura pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan dan Kebudayaan Tinggi.